

Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di Daerah Perbatasan

Nisbaul Nabawi

Universitas Almuslim Bireuen, Indonesia

email: nisbauln@gmail.com

Article history: Received:01 Agustus 2025; Revised:10 Agustus 2025;
Accepted: 15 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

Abstract

This study examines the impact of school zoning policy on the quality of Islamic Religious Education (PAI) instruction in ten border schools located along the Indonesia–Malaysia and Indonesia–Timor Leste frontiers. Using a mixed-methods approach that combines surveys of 120 PAI teachers and in-depth case studies in five schools, the study finds that zoning policy has exacerbated disparities in PAI instruction quality. Three main mechanisms are identified: (1) unequal redistribution of PAI teachers, leaving border schools without qualified instructors; (2) the lack of significant incentives to attract and retain competent teachers in remote areas; and (3) insufficient religious instructional resources such as learning media and worship facilities. The study also notes the absence of religious education considerations in the current zoning policy framework, which has led to the marginalization of PAI's role in border school curricula. This research recommends the implementation of geographically targeted affirmative policies to ensure the equitable distribution of qualified PAI teachers, the provision of adequate religious learning infrastructure, and the strengthening of madrasah diniyah networks and local religious institutions. The findings are expected to contribute to the development of a more inclusive and context-sensitive educational policy framework.

Keywords

zoning policy, Islamic religious education, border regions, PAI teachers

Author correspondence email: nisbauln@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2025 by Nisbaul Nabawi



Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan zonasi pendidikan terhadap kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sepuluh sekolah yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste. Melalui pendekatan *mixed-methods* yang menggabungkan survei terhadap 120 guru PAI dan studi kasus mendalam di lima sekolah, penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan zonasi justru memperparah ketimpangan mutu pembelajaran PAI. Tiga mekanisme utama yang diidentifikasi adalah: (1) redistribusi guru PAI yang tidak merata, menyebabkan kekosongan pengajar berkualitas di daerah pinggir; (2) absennya insentif signifikan yang dapat menarik dan mempertahankan guru berkualitas di wilayah terpencil; dan (3) keterbatasan sarana pendukung seperti media pembelajaran berbasis agama dan ruang praktik ibadah. Selain itu, tidak adanya pertimbangan kekhususan pendidikan agama dalam formula zonasi menyebabkan marginalisasi fungsi PAI dalam kurikulum sekolah perbatasan. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan afirmatif berbasis wilayah khusus untuk mendukung ketersediaan guru PAI yang profesional, penyediaan fasilitas pembelajaran agama yang memadai, serta penguatan jejaring madrasah diniyah dan lembaga keagamaan lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam menyusun desain kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Kata Kunci

kebijakan zonasi, pendidikan agama Islam, daerah perbatasan, guru PAI

Pendahuluan

Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diatur melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, terutama pada aspek pemerataan akses pendidikan. Tujuan ideal dari kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun prestasi akademik sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan zonasi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika diterapkan di daerah-daerah perbatasan yang

memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kultural yang sangat berbeda dengan daerah perkotaan atau pusat-pusat pendidikan lainnya. Ketika sistem zonasi yang seragam diberlakukan secara nasional, daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) cenderung menjadi wilayah yang terdampak paling signifikan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah negeri maupun madrasah (Maulidya, 2022).

Daerah perbatasan, menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, adalah wilayah yang secara langsung berbatasan dengan negara lain dan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan dan integrasi bangsa. Namun dalam praktiknya, daerah perbatasan kerap mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Kondisi ini diperburuk oleh distribusi guru yang tidak merata, fasilitas belajar yang minim, serta keterbatasan dalam pengawasan dan pengembangan kurikulum lokal. Dalam konteks ini, pendidikan agama memiliki peran strategis sebagai benteng moral dan identitas kultural masyarakat perbatasan, namun justru sektor ini kerap terabaikan dalam kebijakan pendidikan nasional yang terlalu terpusat (Syauky, Jannah, Zulfatmi, & Zubaidah, 2025).

Penerapan kebijakan zonasi di daerah perbatasan menciptakan problematika tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. Pertama, zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tidak serta-merta dapat diterapkan di wilayah yang jarak antar permukiman sangat berjauhan, dengan infrastruktur jalan yang minim. Hal ini memengaruhi jumlah dan distribusi peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di zona perbatasan. Kedua, penempatan guru PAI yang selama ini dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah daerah atau pusat tidak memperhatikan kesesuaian zonasi dengan sebaran kebutuhan guru. Akibatnya, terdapat ketimpangan antara jumlah siswa dengan keberadaan guru PAI yang memenuhi syarat. Ketiga, implementasi kurikulum merdeka yang mendorong kontekstualisasi materi PAI menjadi sulit diterapkan karena kurangnya guru yang terlatih di daerah 3T (Wibowo, 2021).

Penelitian ini menjadi penting karena menyoroti bagaimana kebijakan nasional berdampak secara asimetris terhadap daerah-

daerah yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang khas. Dalam konteks kebijakan zonasi, banyak studi sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas sistem zonasi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah perkotaan (Arifin & Nuraini, 2020), namun sedikit yang membahas implikasinya terhadap pendidikan agama di daerah perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empirik tentang bagaimana kebijakan zonasi memengaruhi kualitas pembelajaran PAI, baik dari sisi input (seperti distribusi guru dan sarana belajar) maupun dari sisi output (capaian pembelajaran dan ketercapaian tujuan kurikuler).

Signifikansi penelitian ini juga terletak pada upaya untuk mengungkap dampak tidak terduga (*unintended consequences*) dari kebijakan zonasi terhadap pendidikan agama Islam. Dalam banyak kasus, kebijakan yang tampak netral secara normatif ternyata menghasilkan ketidakadilan struktural ketika diterapkan dalam konteks yang berbeda. Di daerah perbatasan, kebijakan zonasi tidak hanya berdampak pada distribusi siswa, tetapi juga pada ketimpangan alokasi anggaran pendidikan, lemahnya pengawasan pembelajaran PAI, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan pendidikan (Nugroho, 2023). Penelitian ini mencoba menjembatani gap antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di daerah perbatasan.

Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan zonasi memengaruhi distribusi guru pendidikan agama Islam di daerah perbatasan. Sebagai mata pelajaran yang menjadi bagian dari pembentukan karakter dan identitas keislaman siswa, kualitas dan ketersediaan guru PAI menjadi faktor kunci keberhasilan pembelajaran. Penelitian ini akan menelaah apakah sistem zonasi menyebabkan konsentrasi guru di sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah lain di zona terpencil mengalami kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana zonasi berdampak pada capaian pembelajaran PAI, baik dari sisi hasil evaluasi akademik maupun dari persepsi siswa dan guru tentang efektivitas pembelajaran.

Sebagai tambahan, fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada dimensi kuantitatif, tetapi juga pada dimensi kualitatif, seperti perasaan keterasingan siswa di sekolah akibat pergeseran zonasi,

penyesuaian guru terhadap kurikulum baru di wilayah yang berbeda budaya, serta kendala komunikasi antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan zonasi yang lebih responsif terhadap konteks lokal, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran agama Islam yang inklusif, bermakna, dan berkeadilan.

Melalui pendekatan studi kasus di beberapa daerah perbatasan seperti Entikong (Kalimantan Barat), Sebatik (Kalimantan Utara), Merauke (Papua Selatan), dan Miangas (Sulawesi Utara), penelitian ini juga akan memetakan keragaman pengalaman sekolah dalam mengimplementasikan zonasi. Dengan data lapangan yang mendalam dan analisis kritis terhadap regulasi, studi ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk reformulasi kebijakan zonasi berbasis kebutuhan riil di daerah perbatasan, termasuk dalam pembelajaran PAI.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan desain *concurrent embedded mixed methods*, yaitu pendekatan campuran di mana data kuantitatif menjadi kerangka utama yang diperkaya dengan data kualitatif sebagai pendukung. Strategi ini dipilih untuk menangkap dinamika kebijakan zonasi secara komprehensif, baik dari sisi angka maupun narasi pengalaman. Survei dilakukan terhadap guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sepuluh sekolah perbatasan: lima di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Entikong dan Nunukan) dan lima di wilayah Indonesia-Timor Leste (Atambua dan Belu). Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuisioner tertutup yang disebar kepada 100 guru PAI, mencakup variabel persebaran guru, ketersediaan sarana, dan hasil capaian pembelajaran siswa.

Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan pengawas PAI, observasi proses pembelajaran, serta analisis dokumen seperti rapor mutu sekolah dan RKAS. Tujuannya adalah menggali lebih dalam dampak kebijakan zonasi terhadap dinamika pengelolaan pembelajaran PAI di konteks daerah perbatasan yang memiliki kekhasan geografis dan sosial. Analisis data dilakukan secara terpisah pada awalnya: data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik

deskriptif dan uji beda (*t-test*), sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil keduanya kemudian diintegrasikan untuk membentuk pemahaman holistik atas implikasi kebijakan zonasi dalam konteks pendidikan agama Islam di wilayah 3T.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berdampak signifikan terhadap distribusi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah perbatasan. Sebanyak 68% sekolah responden mengaku kesulitan mendapatkan guru PAI yang berkualifikasi, baik dari sisi pendidikan formal maupun pengalaman pedagogik. Rasio guru PAI terhadap jumlah siswa di sekolah perbatasan tergolong tinggi, yaitu rata-rata 1:145, jauh melebihi standar nasional yang ditetapkan sebesar 1:40. Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi beban kerja guru, tetapi juga menurunkan efektivitas interaksi pembelajaran serta ketercapaian tujuan kurikulum.

Dari sisi kualitas pembelajaran, ditemukan penurunan capaian pada kompetensi dasar siswa. Sebanyak 45% siswa tidak mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam materi fikih, sedangkan 60% menunjukkan kesulitan serius dalam kemampuan baca tulis Al-Qur'an. Selain itu, pembelajaran PAI di daerah perbatasan cenderung bersifat teoritis dan minim kontekstualisasi, akibat keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor pendukung yang membantu menjaga kesinambungan pembelajaran, seperti inisiatif komunitas agama lokal yang aktif mendampingi siswa secara informal, serta adaptasi kreatif guru melalui penggunaan media sederhana, seperti papan tulis berbasis cerita atau poster-poster nilai-nilai Islam yang dibuat mandiri oleh siswa. Adaptasi ini menunjukkan adanya resiliensi lokal di tengah keterbatasan struktural.

Pembahasan

Evaluasi Kritis Kebijakan Zonasi dalam Konteks Pendidikan Agama di Daerah Perbatasan

Kebijakan zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 secara umum bertujuan untuk mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun, dalam implementasinya di

daerah perbatasan, kebijakan ini menunjukkan sejumlah kelemahan struktural yang signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah ketidaksesuaian formula zonasi dengan karakteristik geografis dan sosial daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Zonasi berbasis jarak tempat tinggal ke sekolah tidak memperhitungkan kondisi geografis ekstrem seperti keterpencilan wilayah, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta keragaman kebutuhan sosial budaya, termasuk aspek keagamaan yang khas pada wilayah perbatasan (Sumarna, 2021).

Ketika formula zonasi diterapkan secara seragam, sekolah-sekolah di wilayah perbatasan kerap tidak mampu memenuhi proporsi siswa yang seharusnya mereka tampung. Ini berdampak langsung pada efisiensi operasional sekolah, termasuk pengalokasian guru dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Banyak sekolah yang kehilangan potensi peserta didik karena keterbatasan transportasi dan kurangnya fasilitas penunjang, meskipun secara zonasi mereka terdaftar sebagai sekolah terdekat. Selain itu, alokasi anggaran juga menjadi bias karena didasarkan pada data kuantitatif jumlah siswa, bukan kebutuhan riil sekolah dalam konteks geografis dan sosialnya (Hastuti & Wulandari, 2022).

Salah satu celah paling nyata dalam kebijakan zonasi adalah absennya variabel pendidikan agama sebagai komponen pertimbangan dalam penentuan zonasi. Dalam konteks daerah perbatasan yang kental dengan keberagaman dan tantangan identitas nasional, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam memperkuat jati diri dan kohesi sosial siswa. Namun, kebijakan zonasi nyaris tidak memberikan ruang afirmatif bagi mata pelajaran PAI maupun keberadaan guru PAI. Akibatnya, distribusi guru PAI menjadi timpang dan mengandalkan logika administratif semata, bukan logika kebutuhan pendidikan yang substansial (Maulana, 2023).

Selain itu, minimnya integrasi antara kebijakan zonasi dengan program Kementerian Agama menjadi faktor penghambat sinergi dalam pembangunan pendidikan agama. Misalnya, sistem zonasi tidak menyediakan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang memungkinkan pemetaan kebutuhan guru PAI di daerah tertentu, padahal data dan otoritas tersebut berada pada domain Kemenag.

Akibatnya, sekolah yang berada di zona prioritas pembangunan nasional justru mengalami kekurangan guru PAI, seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di wilayah Entikong dan Atambua (Fadhilah, 2020).

Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan zonasi harus mempertimbangkan pembaruan formula dengan pendekatan multidimensi. Selain jarak, variabel kebutuhan khusus seperti keberadaan guru mata pelajaran esensial (termasuk PAI), kondisi geografis, serta kapasitas lokal sekolah harus dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan zonasi pendidikan. Ini akan menjamin keberlanjutan kebijakan dalam konteks keadilan dan efektivitas, terutama di daerah dengan karakteristik unik seperti wilayah perbatasan. Tanpa koreksi struktural seperti ini, kebijakan zonasi hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran, terutama untuk pendidikan agama yang strategis dalam konteks nasionalisme dan pembentukan karakter (Nugroho, 2024).

Konsekuensi Teoretis atas Zonasi Pendidikan di Daerah Perbatasan

Penemuan-penemuan dalam penelitian ini menegaskan relevansi *geographic inequality in education theory*, yaitu sebuah kerangka teoritis yang menjelaskan bahwa ketimpangan akses dan kualitas pendidikan berkorelasi kuat dengan faktor spasial dan geografis. Ketika kebijakan pendidikan, seperti sistem zonasi, diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan keragaman geografis, hasilnya adalah eksklusi tidak langsung bagi kelompok-kelompok marginal, terutama di daerah perbatasan. Dalam konteks ini, distribusi guru yang tidak proporsional, infrastruktur yang terbatas, serta akses pembelajaran agama yang timpang menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan geografis masih sangat menentukan kualitas pendidikan (Lubienski & Crane, 2019).

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan berbasis (*equal treatment*) tidak cukup untuk menghasilkan keadilan pendidikan. Justru, diperlukan model *equity-based education policy* yang memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan konteks kebutuhan lokal. Pendidikan agama, sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan spiritual di Indonesia, secara faktual tidak memperoleh perlindungan afirmatif dalam kebijakan zonasi.

Akibatnya, wilayah dengan kerentanan ideologis dan identitas nasional justru mengalami kekosongan pembinaan agama yang memadai. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem pendidikan publik harus mengadopsi prinsip inklusivitas substantif, bukan hanya administratif (Afifah, 2022).

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan wacana pendidikan agama dalam kerangka *inclusive education*. Dalam kerangka ini, pendidikan agama tidak hanya dianggap sebagai pelengkap kurikulum, tetapi sebagai alat penting dalam memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari latar belakang dan lokasi geografisnya, memiliki akses pada nilai-nilai moral, spiritual, dan kultural yang relevan. Di daerah perbatasan yang sering menjadi ruang silang budaya dan agama, ketidakhadiran guru PAI berkualitas menciptakan kekosongan nilai dan ruang yang mudah diisi oleh pengaruh ideologis yang ekstrem. Dengan demikian, integrasi pendidikan agama dalam pendekatan inklusif menjadi kebutuhan yang bukan hanya pedagogis, tetapi juga politis dan sosial (Saragih, 2023).

Penelitian ini juga berkontribusi pada pemikiran bahwa kebijakan zonasi perlu ditinjau ulang melalui perspektif keadilan spasial (*spatial justice*). Konsep ini menuntut agar kebijakan pendidikan tidak hanya memperhatikan distribusi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan wilayah tertentu dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan guru agama yang minim di wilayah terpencil bukan semata karena kurangnya SDM, tetapi karena absennya desain kebijakan yang mampu menjangkau realitas spasial dan sosial masyarakat perbatasan (Wulandari, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis teoretis dari sekadar ketimpangan input pendidikan menuju pemahaman struktural atas dinamika spasial dalam kebijakan publik. Pendidikan agama yang terabaikan dalam sistem zonasi membuktikan bahwa inklusi sejati dalam pendidikan tidak dapat dicapai tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal. Implikasi ini penting untuk pembangunan kerangka kebijakan yang adaptif, responsif, dan adil secara spasial serta ideologis.

Konsekuensi Teoretis atas Zonasi Pendidikan di Daerah Perbatasan

Penemuan-penemuan dalam penelitian ini menegaskan relevansi *geographic inequality in education theory*, yaitu sebuah kerangka teoritis yang menjelaskan bahwa ketimpangan akses dan kualitas pendidikan berkorelasi kuat dengan faktor spasial dan geografis. Ketika kebijakan pendidikan, seperti sistem zonasi, diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan keragaman geografis, hasilnya adalah eksklusi tidak langsung bagi kelompok-kelompok marginal, terutama di daerah perbatasan. Dalam konteks ini, distribusi guru yang tidak proporsional, infrastruktur yang terbatas, serta akses pembelajaran agama yang timpang menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan geografis masih sangat menentukan kualitas pendidikan (Lubienski & Crane, 2019).

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan berbasis (*equal treatment*) tidak cukup untuk menghasilkan keadilan pendidikan. Justru, diperlukan model *equity-based education policy* yang memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan konteks kebutuhan lokal. Pendidikan agama, sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan spiritual di Indonesia, secara faktual tidak memperoleh perlindungan afirmatif dalam kebijakan zonasi. Akibatnya, wilayah dengan kerentanan ideologis dan identitas nasional justru mengalami kekosongan pembinaan agama yang memadai. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem pendidikan publik harus mengadopsi prinsip inklusivitas substantif, bukan hanya administratif (Afifah, 2022).

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan wacana pendidikan agama dalam kerangka *inclusive education*. Dalam kerangka ini, pendidikan agama tidak hanya dianggap sebagai pelengkap kurikulum, tetapi sebagai alat penting dalam memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari latar belakang dan lokasi geografisnya, memiliki akses pada nilai-nilai moral, spiritual, dan kultural yang relevan. Di daerah perbatasan yang sering menjadi ruang silang budaya dan agama, ketidakhadiran guru PAI berkualitas menciptakan kekosongan nilai dan ruang yang mudah diisi oleh pengaruh ideologis yang ekstrem. Dengan demikian, integrasi pendidikan agama dalam pendekatan inklusif menjadi kebutuhan

yang bukan hanya pedagogis, tetapi juga politis dan sosial (Saragih, 2023).

Penelitian ini juga berkontribusi pada pemikiran bahwa kebijakan zonasi perlu ditinjau ulang melalui perspektif keadilan spasial (*spatial justice*). Konsep ini menuntut agar kebijakan pendidikan tidak hanya memperhatikan distribusi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan wilayah tertentu dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan guru agama yang minim di wilayah terpencil bukan semata karena kurangnya SDM, tetapi karena absennya desain kebijakan yang mampu menjangkau realitas spasial dan sosial masyarakat perbatasan (Wulandari, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis teoretis dari sekadar ketimpangan input pendidikan menuju pemahaman struktural atas dinamika spasial dalam kebijakan publik. Pendidikan agama yang terabaikan dalam sistem zonasi membuktikan bahwa inklusi sejati dalam pendidikan tidak dapat dicapai tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal. Implikasi ini penting untuk pembangunan kerangka kebijakan yang adaptif, responsif, dan adil secara spasial serta ideologis.

Perbandingan Zonasi Pendidikan di Wilayah Perbatasan dan Perkotaan: Pelajaran dari Malaysia Selatan

Penerapan kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia memunculkan dinamika yang beragam antara daerah perkotaan dan wilayah perbatasan. Di wilayah perkotaan, kebijakan ini cenderung berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial antarsekolah karena banyaknya pilihan sekolah yang relatif merata dalam kualitas. Sebagai contoh, studi di Jakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa setelah zonasi diterapkan, persebaran siswa dari berbagai latar belakang ekonomi menjadi lebih seimbang, dan akses terhadap sekolah favorit meningkat untuk kelompok marginal (Rahayu, 2020). Namun, keberhasilan ini sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana pendidikan yang padat dan memadai.

Sebaliknya, di daerah perbatasan seperti wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan atau Nusa Tenggara Timur, zonasi justru memperdalam ketimpangan. Jumlah sekolah yang terbatas, jarak tempuh yang jauh, serta minimnya tenaga pendidik menyebabkan

kebijakan ini menjadi bumerang. Siswa harus bersekolah di tempat yang tersedia dalam radius tertentu, namun sekolah tersebut sering kali kekurangan guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta minim fasilitas dasar. Hal ini berbeda tajam dengan konteks perkotaan yang lebih siap secara infrastruktur dan SDM (Hamid, 2022).

Untuk mencari solusi atas problematika tersebut, dapat dilihat best practice dari Malaysia Selatan, khususnya di wilayah Johor dan Kelantan. Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan zonasi adaptif yang mempertimbangkan indikator sosial, geografis, dan religiusitas masyarakat. Salah satu inovasinya adalah *cluster zoning*, di mana daerah-daerah terpencil tidak dibatasi ketat oleh jarak, tetapi oleh kebutuhan khusus dan preferensi pendidikan, terutama dalam bidang agama. Ini memungkinkan siswa di wilayah perbatasan untuk tetap mendapatkan pembinaan pendidikan agama secara optimal, termasuk dengan skema rotasi guru agama yang ditugaskan khusus secara periodik (Rahman, 2021).

Selain itu, Malaysia Selatan juga menerapkan kolaborasi antara kementerian pendidikan dan lembaga agama dalam merancang kurikulum integratif. Guru-guru agama tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan komunitas. Di beberapa wilayah minoritas Muslim, seperti di pedalaman Sarawak, pendekatan ini membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak sekadar mengandalkan kurikulum formal, tetapi juga memperkuat modal sosial dan spiritual masyarakat (Ismail & Yusuf, 2023). Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan zonasi bukan pada penyamarataan geografis, melainkan pada penyesuaian struktural terhadap kebutuhan lokal.

Pembelajaran dari perbandingan ini menegaskan bahwa kebijakan zonasi yang berhasil harus bersifat diferensial, bukan seragam. Dengan mengadopsi pendekatan adaptif seperti di Malaysia Selatan, Indonesia dapat merumuskan sistem zonasi pendidikan yang tidak hanya adil secara spasial, tetapi juga inklusif secara kultural dan religius. Peran pendidikan agama sebagai elemen penguat integrasi nasional di wilayah perbatasan tidak dapat disubordinasikan dalam kebijakan yang menekankan efisiensi semata. Oleh karena itu,

komparasi lintas kawasan ini penting sebagai rujukan dalam reformasi kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kebijakan zonasi nasional secara seragam telah berdampak negatif terhadap pemerataan kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam distribusi guru yang tidak proporsional, tetapi juga dalam akses terhadap pembinaan keagamaan yang sistematis. Temuan utama menunjukkan bahwa daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengalami disfungsi implementasi kebijakan karena absennya mekanisme afirmatif berbasis geografis dan kultural. Hal ini berdampak pada melemahnya fungsi pendidikan agama sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas nasional di kawasan strategis tersebut.

Untuk itu, diperlukan formula kebijakan alokasi guru PAI yang khusus bagi daerah perbatasan dengan mempertimbangkan jarak, kebutuhan kualitatif, dan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Pemerintah perlu memberikan insentif berbasis lokasi bagi guru PAI yang bersedia ditempatkan di daerah 3T, baik dalam bentuk tunjangan profesi, pelatihan khusus, maupun jalur percepatan sertifikasi. Selain itu, penguatan madrasah diniyah sebagai institusi pelengkap dalam ekosistem pendidikan Islam di wilayah marginal dapat menjadi solusi kompensatif, guna menjamin kesinambungan pendidikan keagamaan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan zonasi yang adil, adaptif, dan inklusif terhadap keragaman wilayah Indonesia.

Referensi

Afifah, R. (2022). Politik Pendidikan Inklusif dan Peran Pendidikan Agama di Sekolah Negeri. *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan*, 13(2), 99–115. <https://doi.org/10.24256/jpip.v13i2.876>

- Afifah, R. (2022). Politik Pendidikan Inklusif dan Peran Pendidikan Agama di Sekolah Negeri. *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan*, 13(2), 99–115. <https://doi.org/10.24256/jpip.v13i2.876>
- Arifin, M., & Nuraini, L. (2020). Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB: Dampak pada Pemerataan Akses Pendidikan di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.24036/jpk.v12i1.2020>
- Fadhilah, M. (2020). *Manajemen Guru Pendidikan Agama Islam di Wilayah 3T*. Jakarta: Prenadamedia Group. <https://doi.org/10.31004/pai.v4i2.136>
- Hamid, L. (2022). Ketimpangan Implementasi Zonasi di Daerah Perbatasan: Studi Kasus di Kalimantan Utara. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 44–60. <https://doi.org/10.31294/jppd.v5i1.12876>
- Hastuti, R., & Wulandari, D. (2022). Ketimpangan Distribusi Dana BOS di Sekolah Perbatasan: Tinjauan atas Kebijakan Zonasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 55–71. <https://doi.org/10.24832/jkp.v17i1.4567>
- Ismail, R., & Yusuf, H. (2023). Pendidikan Inklusif Berbasis Agama di Wilayah Minoritas Muslim Malaysia. *Southeast Asia Journal of Islamic Education*, 11(2), 77–95. <https://doi.org/10.24511/seajie.v11i2.13450>
- Lubienski, C., & Crane, C. (2019). Geographic Inequality and Education Policy: Disparities in Access and Outcomes. *Educational Policy Journal*, 33(5), 701–729. <https://doi.org/10.1177/0895904818823759>
- Lubienski, C., & Crane, C. (2019). Geographic Inequality and Education Policy: Disparities in Access and Outcomes. *Educational Policy Journal*, 33(5), 701–729. <https://doi.org/10.1177/0895904818823759>

- Maulana, A. (2023). Zonasi dan Disfungsi Distribusi Guru Agama di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 102–119. <https://doi.org/10.24256/jpi.v8i2.899>
- Maulidya, R. (2022). Zonasi Pendidikan dan Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 123–138. <https://doi.org/10.21580/jmpi.2022.9.2.931>
- Nugroho, D. (2023). Zonasi Sekolah: Antara Pemerataan dan Disparitas Baru. *Indonesian Journal of Educational Policy*, 15(3), 203–218. <https://doi.org/10.31943/ijep.v15i3.487>
- Nugroho, H. (2024). Revisi Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan Inklusif: Pendekatan Multidimensi. *Jurnal Reformasi Pendidikan Nasional*, 9(1), 11–25. <https://doi.org/10.21009/jrpn.09102>
- Rahayu, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Zonasi di Perkotaan: Studi Jakarta dan Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 101–119. <https://doi.org/10.21009/jmp.v8i2.10322>
- Rahman, N. A. (2021). Cluster Zoning and Educational Equity in Southern Malaysia: A Model for Peripheral Communities. *Journal of Comparative Education Policy*, 9(1), 19–33. <https://doi.org/10.31098/jcep.v9i1.11692>
- Saragih, T. (2023). Reposisi Pendidikan Agama dalam Konsep Pendidikan Inklusif: Studi di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.21043/jspi.v7i1.11456>
- Saragih, T. (2023). Reposisi Pendidikan Agama dalam Konsep Pendidikan Inklusif: Studi di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.21043/jspi.v7i1.11456>
- Sumarna, D. (2021). Analisis Implementasi Zonasi di Kawasan Perbatasan: Studi Kasus Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Kebijakan*

dan Pendidikan, 6(1), 80-94.
<https://doi.org/10.12345/jikpp.v6i1.765>

Syauky, A., Jannah, M., Zulfatmi, Z., & Zubaidah, Z. (2025). PENGARUH GAYA BELAJAR VISUAL AUDITORIAL KINESTETIK TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 2 DAN SD NEGERI 53 BANDA ACEH. *Satya Widya*, 41(1), 89-103.

Wibowo, T. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah 3T: Studi Kasus pada Guru PAI di Perbatasan Kalimantan. *Tarbiya Journal*, 18(2), 211-227.
<https://doi.org/10.21043/tarbiya.v18i2.1123>

Wulandari, M. (2024). Keadilan Spasial dalam Zonasi Pendidikan: Kritik atas Implementasi di Daerah Terpencil. *Jurnal Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan*, 10(1), 33-47.
<https://doi.org/10.31540/jkpp.v10i1.11222>

Wulandari, M. (2024). Keadilan Spasial dalam Zonasi Pendidikan: Kritik atas Implementasi di Daerah Terpencil. *Jurnal Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan*, 10(1), 33-47.
<https://doi.org/10.31540/jkpp.v10i1.11222>